



**PUTUSAN**  
**Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lbo**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ISMET WOLINELO Alias ISMET  
Tempat lahir : Gorontalo  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Mei 1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kel. Olohuta Kec. Kabila Kab. Bone Bolango  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum, sejak Tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan Tanggal 5 Desember 2022;
3. Majelis Hakim, sejak Tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2022;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 28 Februari 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

**Pengadilan Negeri, tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lbo, Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lbo, Tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISMET WOLINELO Alias ISMET telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pangan" sebagaimana Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ISMET WOLINELO Alias ISMET selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - i. 1 (satu) unit mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik, nomor rangka MHFXWA16140001474, Nomor Mesin ITR 6007773 dengan nomor polisi DM 1098 C;
  - ii. 1 (satu) Lembar STNK mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik, Nomor Rangka MH XWA16140001474, Nomor Mesin IT-6007773 dengan Nomor Polisi DM 1098 C atas nama Fanny Maykel Pondang;
  - iii. 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna abu-abu metalik, nomor rangka MHFXW41G552039181, Nomor Mesin ITR-6118987 dengan nomor polisi DB 1176 BA;
  - iv. 1 (satu) Lembar STNK mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHFXW41G552039181, Nomor Mesin ITR-6118987 dengan Nomor Polisi DB 1176 BA atas nama Hankie W. Rompas.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
  - v. 15 (Lima belas) Karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang setiap plastic berisi 12.5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah total keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman berakohol diduga jenis cap tikus;
  - vi. 15 (Lima belas) Karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang setiap plastik berisi 12.5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah total keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman berakohol diduga jenis cap tikus;]  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa ISMET WOLINELO Alias ISMET tetap di tahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa ISMET WOLINELO Alias ISMET membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa mempunyai anak yang masi bayi, terdakwa sudah tidak mempunyai suami meninggal oleh karena kejadian ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah menyampaikan tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET yang merupakan anggota Propam Polda Sulut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab.Gorontalo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas Kepolisian Polda Gorontalo mendapat informasi bahwa ada dua mobil Inova dari Desa tombatu Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan yang akan melintasi wilayah Gorontalo dengan membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus sehingga petugas Kepolisian langsung menuju ke wilayah perbatasan Sulawesi Utara dan Gorontalo yaitu Atinggola dan ketika didalam perjalanan menuju perbatasan Atinggola, petugas Kepolisian melihat 2 (dua) mobil Inova warna Abu-abu metalik dengan nomor Polisi DB 1176 BA dan warna hitam dengan nomor Polisi DM 1098 C melintas di jalan Yosonegoro Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo yang petugas Kepolisian curigai sehingga petugas Kepolisian mengikuti 2 (dua) mobil inova tersebut.
- Bahwa pada saat 2 (dua) mobil Inova tersebut masih berputar-putar di area Kota Gorontalo, petugas Kepolisian memberhentikan 2 (dua) mobil Inova warna Abu-abu metalik dengan nomor Polisi DB 1176 BA dan warna hitam dengan nomor Polisi DM 1098 C dan selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada penumpang mobil terkait muatan mobil

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan petugas Kepolisian menemukan di mobil Inova warna Abu-abu metalik dengan nomor Polisi DB 1176 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa ISMET WOLINELO alias ISMET dan saksi ALVERO ARIFIN TULUSAN alias VERO memuat 15 (limas belas) karung yang setiap 1 (satu) karung berisi 4 (empat) kantong plastik berisi minuman beralkhol jenis Cap Tikus dan didalam mobil inova warna hitam dengan nomor Polisi DM 1098 C yang dikemudikan oleh saksi ZULKIFLI MASEKE alias KIFLI dan saksi MAHMUD HASAN alias AMANG memuat 15 (limas belas) karung yang setiap 1 (satu) karung berisi 4 (empat) kantong plastik berisi minuman beralkhol jenis Cap Tikus yang keseluruhan berjumlah 30 (tiga puluh) karung yang setiap 1 (satu) karung berisi 4 (empat) kantong plastik berisi minuman beralkhol jenis Cap Tikus setelah itu saksi Machmud Hasan Alias Amang, saksi Zulkifli Maseke Alias Kifli, saksi Alvero Arifin Tulusan dan Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET bersama barang buktinya diamankan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET mendapatkan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita dengan cara mendatangi rumah saksi LINDA UMAR Alias CI LINDA di Desa Ranoketan Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang mana sehari sebelumnya telah menghubungi saksi LINDA UMAR Alias CI LINDA lewat *Whatsapp* dengan maksud membeli minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah 15 (lima belas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik minuman beralkohol jenis Cap Tikus dibayar dengan harga Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Kemudian Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET meminta kepada saksi LINDA UMAR Alias CI LINDA untuk ditambahkan lagi 15 (lima belas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang akan dibayar menyusul oleh Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET. Sehingga totalnya ada 30 (tiga puluh) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik minuman beralkohol jenis Cap Tikus.
- Bahwa kemudian minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut diangkut di masing-masing mobil inova yakni 15 (lima belas) karung yang setiap 1 (satu) karung berisi 4 (empat) kantong plastik dimuat didalam mobil

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inova warna hitam DM 1098 C dan 15 (limas belas) karung yang setiap 1 (satu) karung berisi 4 (empat) kantong plastik dimuat didalam mobil Inova DB 1176 BA warna Abu-abu dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita setelah semua karung berwarna putih dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) karung berisi 1.500 (seribu lima ratus) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus dimuat dalam mobil, saksi Machmud Hasan Alias Amang, saksi Zulkifli Maseke Alias Kifli, saksi Alvero Arifin Tulus dan Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET berangkat menuju Gorontalo.

- Bahwa Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus dari Desa Ranoketan Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET sudah berulang kali menawarkan minuman beralkohol jenis Cap Tikus kepada saksi ABDURAHMAN GALU Alias SETLY dan saksi ARIFIN RAHMOLA Alias IPIN sehingga saksi ABDURAHMAN GALU Alias SETLY dan saksi ARIFIN RAHMOLA Alias IPIN sudah berulang kali telah membeli minuman beralkohol jenis Cap Tikus dari Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per karung.
- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.13.05.0014.K/01/08.22 tanggal 05 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Fitriani Nur Husain S.Si., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Gorontalo, halmana telah dilakukan pengujian sampel sediaan minuman keras jenis Cap Tikus dengan hasil pengujian :

Uji Yang dilakukan	Hasil	Syarat	Cara	Pustaka
PK Metanol	0,01 %	Maks 0,01 %	Kromatografi Gas	116/PA/MA PPOMN/20
PK Etanol	28,49 %	Etanol Gol. C ada 20%-55%	Kromatografi Gas	116/PA/MA PPOMN/20

- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.13.05.0015.K/01/08.22 tanggal 05 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Fitriani Nur Husain S.Si., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Gorontalo, halmana telah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian sampel sediaan minuman keras jenis Cap Tikus dengan hasil pengujian :

Uji Yang dilakukan	Hasil	Syarat	Cara	Pustaka
PK Metanol	0.01 %	Maks 0,01 %	Kromatografi Gas	116/PA/MA P POMN/20
PK Etanol	29,07 %	Etanol Gol. C ada 20%-55%	Kromatografi Gas	116/PA/MA P POMN/20

- Bahwa jika dikonsumsi secara rutin minuman beralkohol diduga jenis cap tikus setelah dilakukan pengujian dengan kadar Etanol 28,49 % dan kadar Etanol 29,07 % dapat berdampak buruk yaitu :

#### A. Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/Fisiologis)

Dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya. Kerusakan ginjal. Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi. Gangguan jantung Konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur Kemudian katup kehilangan keluwesan mereka sehingga yang disebut dengan gangguan katup menjadi permanen sehingga kekuatan kontraksinya berkurang drastis.

#### B. Dampak Psikologis

Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu

- Bahwa kesimpulan dari Hasil Pengujian tersebut bahwa minuman cap tikus milik Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET merupakan minuman beralkohol dengan kadar 28,49 % PK Etanol dan 29,07 % PK Etanol adalah produk yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar sehingga minuman keras jenis Cap Tikus tersebut tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan gizi jika dikonsumsi sehingga tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Edar yang mana Izin Edar merupakan persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan sesuai dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 1 ayat (8) yang dimaksud Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.

Perbuatan Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP;

### Atau Kedua:

Bahwa terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET yang merupakan anggota Propam Polda Sulut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab.Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang di buat di dalam negeri atau yang di import untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas Kepolisian Polda Gorontalo mendapat informasi bahwa ada dua mobil Inova dari Desa tombatu Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan yang akan melintasi wilayah Gorontalo dengan membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus sehingga petugas Kepolisian langsung menuju ke wilayah perbatasan Sulawesi Utara dan Gorontalo yaitu Atinggola dan ketika didalam perjalanan menuju perbatasan Atinggola, petugas Kepolisian melihat 2 (dua) mobil Inova warna Abu-abu metalik dengan nomor Polisi DB 1176 BA dan warna hitam dengan nomor Polisi DM 1098 C melintas di jalan Yosonegoro Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo yang petugas Kepolisian curigai sehingga petugas Kepolisian mengikuti 2 (dua) mobil inova tersebut.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat 2 (dua) mobil Inova tersebut masih berputar-putar di area Kota Gorontalo, petugas Kepolisian memberhentikan 2 (dua) mobil Inova warna Abu-abu metalik dengan nomor Polisi DB 1176 BA dan warna hitam dengan nomor Polisi DM 1098 C dan selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada penumpang mobil terkait muatan mobil tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan petugas Kepolisian menemukan di mobil Inova warna Abu-abu metalik dengan nomor Polisi DB 1176 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa ISMET WOLINELO alias ISMET dan saksi ALVERO ARIFIN TULUSAN alias VERO memuat 15 (lima belas) karung yang setiap 1 (satu) karung berisi 4 (empat) kantong plastik berisi minuman beralkhol jenis Cap Tikus dan didalam mobil inova warna hitam dengan nomor Polisi DM 1098 C yang dikemudikan oleh saksi ZULKIFLI MASEKE alias KIFLI dan saksi MAHMUD HASAN alias AMANG memuat 15 (lima belas) karung yang setiap 1 (satu) karung berisi 4 (empat) kantong plastik berisi minuman beralkhol jenis Cap Tikus setelah itu saksi Machmud Hasan Alias Amang, saksi Zulkifli Maseke Alias Kifli, saksi Alvero Arifin Tulusan dan Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET bersama barang buktinya diamankan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET mendapatkan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita dengan cara mendatangi rumah saksi LINDA UMAR Alias CI LINDA di Desa Ranoketan Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang mana sehari sebelumnya telah menghubungi saksi LINDA UMAR Alias CI LINDA lewat *Whatsapp* dengan maksud membeli minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah 15 (lima belas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik minuman beralkohol jenis Cap Tikus dibayar dengan harga Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Kemudian Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET meminta kepada saksi LINDA UMAR Alias CI LINDA untuk ditambahkan lagi 15 (lima belas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang akan dibayar menyusul oleh Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET. Sehingga totalnya ada

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



30 (tiga puluh) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik minuman beralkohol jenis Cap Tikus.

- Bahwa kemudian minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut diangkut di masing-masing mobil inova yakni 15 (limas belas) karung yang setiap 1 (satu) karung berisi 4 (empat) kantong plastik dimuat didalam mobil Inova warna hitam DM 1098 C dan 15 (limas belas) karung yang setiap 1 (satu) karung berisi 4 (empat) kantong plastik dimuat didalam mobil Inova DB 1176 BA warna Abu-abu dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita setelah semua karung berwarna putih dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) karung berisi 1.500 (seribu lima ratus) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus dimuat dalam mobil, saksi Machmud Hasan Alias Amang, saksi Zulkifli Maseke Alias Kifli, saksi Alvero Arifin Tulusan dan Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET berangkat menuju Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus dari Desa Ranoketan Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET sudah berulang kali menawarkan minuman beralkohol jenis Cap Tikus kepada saksi ABDURAHMAN GALU Alias SETLY dan saksi ARIFIN RAHMOLA Alias IPIN sehingga saksi ABDURAHMAN GALU Alias SETLY dan saksi ARIFIN RAHMOLA Alias IPIN sudah berulang kali telah membeli minuman beralkohol jenis Cap Tikus dari Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per karung. Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.13.05.0014.K/01/08.22 tanggal 05 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Fitriani Nur Husain S.Si., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Gorontalo, halmana telah dilakukan pengujian sampel sediaan minuman keras jenis Cap Tikus dengan hasil pengujian :

Uji Yang dilakukan	Hasil	Syarat	Cara	Pustaka
PK Metanol	0,01 %	Maks 0,01 %	Kromatografi Gas	116/PA/MA PPOMN/20
PK Etanol	28,49 %	Etanol Gol. C ada 20%-55%	Kromatografi Gas	116/PA/MA PPOMN/20

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.13.05.0015.K/01/08.22 tanggal 05 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Fitriani Nur Husain S.Si., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Gorontalo, halmana telah dilakukan pengujian sampel sediaan minuman keras jenis Cap Tikus dengan hasil pengujian :

Uji Yang dilakukan	Hasil	Syarat	Cara	Pustaka
PK Metanol	0.01 %	Maks 0,01 %	Kromatografi Gas	116/PA/MA P POMN/20
PK Etanol	29,07 %	Etanol Gol. C ada 20%-55%	Kromatografi Gas	116/PA/MA P POMN/20

- Bahwa jika dikonsumsi secara rutin minuman beralkohol diduga jenis cap tikus setelah dilakukan pengujian dengan kadar Etanol 28,49 % dan kadar Etanol 29,07 % dapat berdampak buruk yaitu :

A. Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/Fisiologis)

Dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya. Kerusakan ginjal. Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi. Gangguan jantung Konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur Kemudian katup kehilangan keluwesan mereka sehingga yang disebut dengan gangguan katup menjadi permanen sehingga kekuatan kontraksinya berkurang drastis.

B. Dampak Psikologis

Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu

- Bahwa kesimpulan dari Hasil Pengujian tersebut bahwa minuman cap tikus milik Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET merupakan minuman beralkohol dengan kadar 28,49 % PK Etanol dan 29,07 % PK

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Etanol adalah produk yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar sehingga minuman keras jenis Cap Tikus tersebut tidak dapat di jamin keamanan, mutu dan gizi jika di konsumsi sehingga tidak di perbolehkan untuk di perdagangkan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET.

- Bahwa Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Edar yang mana Izin Edar merupakan persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan sesuai dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 1 ayat (8) yang dimaksud Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.

Perbuatan Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALVERO ARIFIN TULUSAN ALIAS VERO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik POLRI dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penemuan minuman beralkohol jenis cap tikus oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic didalam mobil Innova warna abu –abu dengan Nomor Polisi DB 1176BA yang saya kemudikan;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus didalam mobil Innova warna abu –abu dengan Nomor Polisi DB 1176 BA Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo didalam mobil Innova warna abu – abu dengan Nomor Polisi DB 1176 BA yang saya kemudikan tersebut sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa yang berada bersama saksi didalam mobil Innova warna abu – abu dengan Nomor Polisi DB 1176 BA yang saksi kemudikan saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi memuat minuman tersebut Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pada jam yang saya tidak ingat lagi dimalam hari, saya dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan kepada saya untuk memuat minuman beralkohol jenis cap tikus yang berada di Desa Ranoketan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan untuk dijual di Gorontalo, olehnya saya memanggil 2 (dua) orang teman saya yakni Sdr. MACHMUD HASAN dan Sdr. ZULKIFLI MASEKE untuk ikut bersama –sama dengan saya memuat minuman cap tikus tersebut, saya dan kedua teman saya segera bergegas pergi dengan menggunakan mobil Innova warna abu –abu dengan Nomor Polisi DB 1176 BA menuju PO Garuda yang ada di Jl Kartini Kota Manado untuk mengambil mobil Innova hitam Nomor Polisi DM 1098 C yang selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh Sdr. MACHMUD HASAN, setelah itu kami bersama –sama menuju tempat tinggal Terdakwa di Asrama Polisi Sario Manado dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian bersama –sama dengan menggunakan 2 (dua) mobil kami langsung menuju Desa Ranoketan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa selatan dan tiba pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wita, dan setelah itu kamipun langsung berangkat menuju Gorontalo, setelah tiba di Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Terdakwa berusaha menghubungi via handphone Sdr. SETLY dan Sdr. IPIN yang akan membeli minuman cap tikus tersebut, namun handphone mereka tidak ada yang aktif, hingga akhirnya petugas polisi menghentikan mobil kami dan menemukan dimobil Inova warna abu –abu yang saya kemudikan dengan nomor polisi DB 1176 BA dan mobil Inova warna hitam dengan nomor polisi DM 1098 yang dikemudikan oleh Sdr. MACHMUD HASAN sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastic yang berisi minuman beralkohol jenis cap

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



tikus yang berada didalam masing –masing mobil kami dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut peruntukannya untuk dijual dan setelah itu petugas polisi langsung mengamankan barang tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto barang bukti yang ada didalam berkas perkara berupa foto mobil Innova warna abu –abu dengan Nomor Polisi DB 1176 BA, dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa setahu saksi dari penyampaian Terdakwa kepada saya minuman cap tikus tersebut akan dijual kepada Sdr. SETLY yang tinggal di Telaga Kabupaten Gorontalo dan juga Sdr. IPIN yang tinggal di Jalan Durian Kota Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi minuman tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang namanya adalah CI LINDA yang beralamat di Desa Ranoketan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi diupah sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) perkarung jadi total semuanya sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari 15 (lima belas) karung yang saya bawa;
- Bahwa upah tersebut tidak sempat saya terima oleh karena sudah ada masalah ini, karena perjanjian dengan Terdakwa upah akan dibayarkan setelah tiba dan minuman cap tikus tersebut diambil oleh pembelinya;
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa merupakan anggota polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi LA OLO BUDIMAN S.PD:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penemuan minuman beralkohol jenis cap tikus oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan didalam mobil Innova warna hitam DM 1098 C dan mobil Innova warna abu –abu DB 1176 BA yang masing –masing mobil tersebut memuat sebanyak 15 (lima belas) karung

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus;

- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, ketika itu saya sedang berada di lapangan Tuladenggi, datang anggota polisi menghampiri saya dan meminta agar saya ikut menyaksikan tangkap tangan minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam mobil yang berada di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang tidak jauh dari lokasi saya berada, setelah tiba dilokasi sayapun melihat anggota polisi sudah memberhentikan 2 (dua) mobil yakni mobil Innova warna hitam DM 1098 C dan mobil Innova warna abu –abu DB 1176 BA dan saya melihat Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya diamankan oleh anggota polisi bersama dengan ditemukannya minuman beralkohol jenis cap tikus didalam kedua mobil tersebut yang masing –masing mobil terisi sebanyak 15 (lima belas) karung dan setiap karungnya terisi 4 (empat) kantong plastic minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto barang bukti yang ada didalam berkas perkara berupa 2 (dua) unit mobil innova yang didalamnya memuat minuman beralkohol jenis cap tikus, dan terhadap barang bukti saksi membenarkannya
- Bahwa saksimengetahui hal itu karena diberitahu oleh anggota polisi bahwa minuman yang ada didalam kedua mobil tersebut adalah minuman beralkohol jenis cap tikus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi ABDUL RAHMAN GALU ALIAS SETLY:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penemuan minuman beralkohol jenis cap tikus oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



beralkohol jenis cap tikus yang dibawa oleh Terdakwa dan akan dijual kepada saya;

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Tuladengi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari Terdakwa? Seingat saya sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membeli minuman cap tikus dar Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) gelon dengan harga pergelonnya Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi berjualan minuman beralkohol jenis cap tikus sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sejak dari bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa saksi pertama kali mengenal Terdakwa ketika ia datang ke rumah saya yang ada di Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan maksud untuk menawarkan minuman beralkohol jenis cap tikus kepada saya;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota Propam Polda Sulut;
- Bahwa cara saksi membeli yaitu Terdakwa menelpon saya dan menawarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut kepada saya, setelah Terdakwa berada di Gorontalo ia menghubungi saya lagi untuk mengantarkan minuman cap tikus tersebut ke rumah saya dan saya langsung membayarnya dengan uang cash yang langsung saya serahkan kepada Terdakwa sesuai dengan banyaknya minuman cap tikus yang saya ambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**4. Saksi NAWASYARIF PULUMODUYO ALIAS SYARIF:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan saksi tandatangani adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tangkap tangan yang saya lakukan bersama dengan rekan – rekan dari anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo terhadap Terdakwa atas penemuan sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



yang ditemukan didalam mobil Innova warna hitam DM 1098 C dan mobil Innova warna abu –abu DB 1176 BA yang masing –masing mobil tersebut memuat sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa yang pada saat itu yang berada didalam mobil Innova warna hitam DM 1098 C yang memuat sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yaitu Sdr. MAHMUD HASAN alias AMANG dan Sdr. ZULKIFLI MASEKE alias ZUL, sedangkan yang berada didalam mobil Innova DB 1176 BA yang juga memuat sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yaitu Sdr. ALVERO ARIFIN TULUSAN dan Terdakwa;
- Bahwa Pemilik 30 (tiga puluh) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan didalam mobil Innova warna hitam DM 1098 C dan mobil Innova warna abu –abu DB 1176 BA tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, saya dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) buah mobil yaitu mobil Innova warna hitam DM 1098 C dan mobil Innova warna abu –abu DB 1176 BA yang masing –masing mobil tersebut memuat sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus, kedua mobil Innova tersebut berangkat dari Desa Tombatu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dengan tujuan Gorontalo, dari informasi tersebut kami dari Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo sekitar pukul 12.00 WITA berangkat menuju perbatasan Atinggola, dan didalam perjalanan tepatnya di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat kami sudah melihat kedua mobil tersebut, hingga akhirnya kamipun mengikuti kedua mobil Innova tersebut hingga ke Kota Gorontalo dan kemudian kedua mobil Innova tersebut kembali lagi menuju arah Kabupaten Gorontalo, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita, kamipun memberhentikan kedua mobil tersebut tepatnya di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Kabupaten Gorontalo, setelah kami melakukan pemeriksaan ditemukan disetiap mobil memuat sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus sehingga total keseluruhannya adalah sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian saya dan rekan – rekan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan kedua sopir dari kedua mobil tersebut yaitu Sdr. ALVERO yang mengendarai mobil Innova DB 1176 BA bersama dengan Terdakwa didalamnya dan Sdr. MAHMUD HASAN yang mengendarai mobil Innova DM 1098 C, serta Sdr. ZULKIFLI MASEKE yang berada didalam mobil Innova DM 1098 C bersama dengan Sdr. MAHMUD HASAN;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa mobil Innova DM 1098 C dan mobil Innova DB 1176 BA bahwa benar mobil tersebut yang membawa masing –masing sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang kami berhentikan pada saat itu;
- Bahwa benar berdasarkan interogasi yang kami lakukan kepada mereka, bahwa upah yang akan mereka terima adalah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dari setiap karungnya sehingga total keseluruhan upah yang akan mereka terima masing -masing adalah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah mengantarkannya kepada pembeli yang telah memesannya dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakawa, iapun mengakui bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut didapatkan dari CI LINDA yang beralamat Desa Ranoketan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus dan pada saat itu kami meminta Terdakwa untuk menunjukkan ijin edar menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada kami bahwa minuman cap tikus tersebut akan dijual kepada Sdr. SETLY yang tinggal di Telaga Kabupaten Gorontalo dan juga Sdr. IPIN yang tinggal di Jalan Durian Kota Gorontalo;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah Anggota Polri yang bertugas di Polda Sulawesi Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi FRENKY CHARLES RUNTULALO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan saksi tandatangani itu benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tangkap tangan yang saya lakukan bersama dengan rekan –rekan dari anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo terhadap Terdakwa atas penemuan sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan didalam mobil Innova warna hitam DM 1098 C dan mobil Innova warna abu –abu DB 1176 BA yang masing – masing mobil tersebut memuat sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa Pada saat itu yang berada didalam mobil Innova warna hitam DM 1098 C yang memuat sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yaitu Sdr. MAHMUD HASAN alias AMANG dan Sdr. ZULKIFLI MASEKE alias ZUL, sedangkan yang berada didalam mobil Innova DB 1176 BA yang juga memuat sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yaitu Sdr. ALVERO ARIFIN TULUSAN dan Terdakwa;

- Bahwa Pemilik 30 (tiga puluh) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan didalam mobil Innova warna hitam DM 1098 C dan mobil Innova warna abu –abu DB 1176 BA tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, saya dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) buah mobil yaitu mobil Innova

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



warna hitam DM 1098 C dan mobil Innova warna abu –abu DB 1176 BA yang masing –masing mobil tersebut memuat sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus, kedua mobil Innova tersebut berangkat dari Desa Tombatu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dengan tujuan Gorontalo, dari informasi tersebut kami dari Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo sekitar pukul 12.00 WITA berangkat menuju perbatasan Atinggola, dan didalam perjalanan tepatnya di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat kami sudah melihat kedua mobil tersebut, hingga akhirnya kamipun mengikuti kedua mobil Innova tersebut hingga ke Kota Gorontalo dan kemudian kedua mobil Innova tersebut kembali lagi menuju arah Kabupaten Gorontalo, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita, kamipun memberhentikan kedua mobil tersebut tepatnya di Desa Tuladengi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, setelah kami melakukan pemeriksaan ditemukan disetiap mobil memuat sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus sehingga total keseluruhannya adalah sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian saya dan rekan – rekan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan kedua sopir dari kedua mobil tersebut yaitu Sdr. ALVERO yang mengendarai mobil Innova DB 1176 BA bersama dengan Terdakwa didalamnya dan Sdr. MAHMUD HASAN yang mengendarai mobil Innova DM 1098 C, serta Sdr. ZULKIFLI MASEKE yang berada didalam mobil Innova DM 1098 C bersama dengan Sdr. MAHMUD HASAN;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan mobil Innova DM 1098 C dan mobil Innova DB 1176 Badan saksi membenarkan bahwa benar mobil tersebut yang digunakan untuk membawa masing –masing sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang kami berhentikan pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan interogasi ALVERO dan MAHMUD HASAN bahwa upah yang akan mereka terima adalah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dari setiap karungnya sehingga total keseluruhan upah yang akan mereka terima masing -masing adalah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



mengantarkannya kepada pembeli yang telah memesannya dari Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa, iapun mengakui bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut didapatkan dari CI LINDA yang beralamat Desa Ranoketan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus dan pada saat itu kami meminta Terdakwa untuk menunjukkan ijin edar menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi MACHMUD HASAN ALIAS AMANG:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan saksi tandatangani adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penemuan minuman beralkohol jenis cap tikus oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic didalam mobil Innova warna hitam dengan Nomor Polisi DM 1098 C yang saya kemudikan;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo didalam mobil Innova warna hitam dengan Nomor Polisi DM 1098 C yang saya kemudikan tersebut sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa yang ada bersama saksi didalam mobil Innova warna hitam dengan Nomor Polisi DM 1098 C yang saya kemudikan saat itu adalah teman saya yang bernama Sdr. ZULKIFLI MASEKE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, saat itu saya sedang berada di PO GARUDA Manado, Sdr. ALVERO menghubungi saya via chat messenger dan menanyakan keberadaan saya, sekitar pukul 14.00 Wita sayapun lalu

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



menghubunginya dan Sdr. ALVERO menyampaikan kepada saya bahwa ia hendak mengajak saya untuk memuat minuman beralkohol jenis cap tikus, hingga akhirnya dengan mengendarai mobil Innova hitam Nomor Polisi DM 1098 C sayapun mengajak teman saya Sdr. ZULKIFLI MASEKE untuk bersama –sama dengan saya dimobil tersebut, dan sekitar pukul 00.00 Wita kami bersama –sama dengan menggunakan 2 (dua) mobil Innova yaitu mobil innova warna hitam DM 1098 C yang saya kemudikan bersama dengan Sdr. Zulkifli Maseke serta mobil innova warna abu –abu DB 1176 CA yang dikemudikan oleh Sdr. ALVERO bersama dengan Terdakwa, kamipun langsung menuju Desa Ranoketan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan tiba pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wita untuk memuat minuman cap tikus tersebut, dan setelah itu kamipun langsung berangkat menuju Gorontalo, setelah tiba di Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di Desa Tuladengi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Terdakwa berusaha menghubungi via handphone Sdr. SETLY dan Sdr. IPIN yang akan membeli minuman cap tikus tersebut, namun handphone mereka tidak ada yang aktif, hingga akhirnya petugas polisi menghentikan mobil kami dan menemukan dimobil Inova warna abu –abu yang dikemudikan Sdr. ALVERO dengan nomor polisi DB 1176 BA dan mobil Inova warna hitam dengan nomor polisi DM 1098 yang saya kemudikan sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastic yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang berada didalam masing – masing mobil kami dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut peruntukannya untuk dijual dan setelah itu petugas polisi langsung mengamankan barang tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto barang bukti yang ada didalam berkas perkara berupa foto mobil Innova warna hitam dengan Nomor Polisi DM 1098 C, dan saksi membenarkan bahwa mobil tersebut yang Saksi gunakan pada saat itu;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa kepada saksi minuman cap tikus tersebut akan dijual kepada Sdr. SETLY yang tinggal di Telaga Kabupaten Gorontalo dan juga Sdr. IPIN yang tinggal di Jalan Durian Kota Gorontalo;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemiliknya adalah Terdakwa yang akan ia jual kepada Sdr. SETLY yang tinggal di Telaga Kabupaten Gorontalo dan juga Sdr. IPIN yang tinggal di Jalan Durian Kota Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi orang yang menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut kepada Terdakwa adalah namanya CI LINDA yang beralamat di Desa Ranoketan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa upah saksi sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) perkarung jadi total semuanya sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari 15 (lima belas) karung yang saya bawa;
- Bahwa Upah tersebut tidak sempat saya terima oleh karena sudah ada masalah ini, karena perjanjian dengan Terdakwa upah akan dibayarkan setelah tiba dan minuman cap tikus tersebut diambil oleh pembelinya;
- Bahwa saksi bersedia membawa minuman cap tikus tersebut karena menurut Sdr. ALVERO sudah aman karena yang menyuruh kami adalah Terdakwa yang merupakan anggota polisi;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan penuntut umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik, nomor rangka MHFXWA16140001474, Nomor Mesin ITR 6007773 dengan nomor polisi DM 1098 C;
- 2) 1 (satu) Lembar STNK mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik, Nomor Rangka MH XWA16140001474, Nomor Mesin IT-6007773 dengan Nomor Polisi DM 1098 C atas nama Fanny Maykel Pondang;
- 3) 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna abu-abu metalik, nomor rangka MHFXW41G552039181, Nomor Mesin ITR-6118987 dengan nomor polisi DB 1176 BA;
- 4) 1 (satu) Lembar STNK mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHFXW41G552039181, Nomor Mesin ITR-6118987 dengan Nomor Polisi DB 1176 BA atas nama Hankie W. Rompas;
- 5) 15 (Lima belas) Karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang setiap plastic berisi 12.5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah total keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus;
- 6) 15 (Lima belas) Karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang setiap plastik berisi 12.5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah total keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus;]

Barang bukti tersebut sudah di sita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga bukti tersebut secara formil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang terdakwa berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tangkap tangan yang dilakukan oleh team dari Ditresnarkoba Polda terhadap diri terdakwa atas temuan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dimuat di mobil Innova warna hitam DM 1098 C dan mobil Innova warna abu-abu DB 1176 BA yang masing-masing mobil tersebut memuat sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo; ;
- Bahwa minuman cap tikua tersebut bukan milik terdakwa tetapi, minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah milik dari Ci 'Linda yang beralamat di Desa Ranoketan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dan terdakwa hanya dihubungi oleh Ci Linda untuk mencari dan mengawal mobil yang akan mengangkut sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus dan akan dibawa ke Gorontalo;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengawal minuman seperti itu, namun terdakwa sudah lupa kapan waktunya dan terdakwa akan mengawal mobil yang mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut jika Ci Linda menelpon terdakwa;
- Bahwa upah yang didapatkan terdakwa yaitu sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dimana setiap karungnya jasa saya sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang di berikan kepada Sdr. ALVERO dan Sdr. MAHMUD HASAN sebagai sopir yang mengangkut sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut oleh Ci Linda kepada mereka juga sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dimana setiap karungnya diberi upah sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- bahwa rencananya 30 (tiga puluh) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut akan diantar kepada Sdr. SETLY yang beralamat di Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dan Sdr. IPIN yang beralamat di Jl. Durian Kelurahan Tomulabuto Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa mobil Innova warna hitam dengan Nomor Polisi DM 1098 C, bahwa benar mobil tersebut yang digunakan untuk memuat 30 (tiga puluh) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mengawal mobil yang mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus dan diantarkan kepada pemesannya yaitu Sdr. SETLY dan Sdr. IPIN yaitu sudah 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei dan Juni tahun 2022;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota polisi, mengapa terdakwa bersedia untuk mengawal mobil yang mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut karena terdakwa tergiur dengan upahnya;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengawal mobil yang mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus dan diantarkan kepada pemesannya tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang dihubungkan satu dan lainnya saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta saksi a de charge dan didukung oleh bukti surat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo telah menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic didalam mobil Innova warna hitam dengan Nomor Polisi DM 1098 C;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa benar mobil Innova warna hitam dengan Nomor Polisi DM 1098 C tersebut diemudikan oleh saksi MACHMUD HASAN ALIAS AMANG dan yang satunya lagi yaitu Nomor Polisi DB 1176 BA dikemudikan oleh ZULKIFLI MASEKE;
- Bahwa benar kejadiannya MACHMUD HASAN ALIAS AMANG dan ZULKIFLI MASEKE memuat minuman keras jenis cap tikus tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, saat itu MACHMUD HASAN ALIAS AMANG sedang berada di PO GARUDA Manado, kemudian dihubungi oleh ALVERO via chat messenger dan menanyakan keberadaan MACHMUD HASAN ALIAS AMANG, sekitar pukul 14.00 Wita MACHMUD HASAN ALIAS AMANG lalu menghubunginya Sdr. ALVERO dan menyampaikan kepada MACHMUD HASAN ALIAS AMANG bahwa ia hendak mengajak MACHMUD HASAN ALIAS AMANG untuk memuat minuman beralkohol jenis cap tikus, hingga akhirnya dengan mengendarai mobil Innova hitam Nomor Polisi DM 1098 C MACHMUD HASAN ALIAS AMANG mengajak teman Sdr. ZULKIFLI MASEKE untuk bersama –sama dengan dimobil tersebut, dan sekitar pukul 00.00 Wita MACHMUD HASAN ALIAS AMANG dan ZULKIFLI MASEKE menggunakan 2 (dua) mobil Innova yaitu mobil innova warna hitam DM 1098 C yang MACHMUD HASAN ALIAS AMANG serta mobil innova warna abu –abu DB 1176 CA yang dikemudikan oleh Sdr. ALVERO bersama dengan Terdakwa, langsung menuju Desa Ranoketan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan tiba pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wita untuk memuat minuman cap tikus tersebut, dan setelah itu langsung berangkat menuju Gorontalo, setelah tiba di Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Terdakwa berusaha menghubungi via handphone Sdr. SETLY dan Sdr. IPIN yang akan membeli minuman cap tikus tersebut, namun handphone mereka tidak ada yang aktif, hingga akhirnya petugas polisi menghentikan mobil dan menemukan dimobil Inova warna abu –abu yang dikemudikan Sdr. ALVERO dengan nomor polisi DB 1176 BA dan mobil Inova warna hitam dengan nomor polisi DM 1098 yang saya kemudikan sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastic yang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang berada didalam masing – masing mobil kami dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut peruntukannya untuk dijual dan setelah itu petugas polisi langsung mengamankan barang tersebut;

- Bahwa benar orang yang menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut kepada Terdakwa adalah namanya CI LINDA yang beralamat di Desa Ranoketan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik, nomor rangka MHFXWA16140001474, Nomor Mesin ITR 6007773 dengan nomor polisi DM 1098 C;
  - 1 (satu) Lembar STNK mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik, Nomor Rangka MH XWA16140001474, Nomor Mesin IT-6007773 dengan Nomor Polisi DM 1098 C atas nama Fanny Maykel Pondang;
  - 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna abu-abu metalik, nomor rangka MHFXW41G552039181, Nomor Mesin ITR-6118987 dengan nomor polisi DB 1176 BA;
  - 1 (satu) Lembar STNK mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHFXW41G552039181, Nomor Mesin ITR-6118987 dengan Nomor Polisi DB 1176 BA atas nama Hankie W. Rompas;
  - 15 (Lima belas) Karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang setiap plastic berisi 12.5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah total keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman berakohol diduga jenis cap tikus;
  - 15 (Lima belas) Karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang setiap plastik berisi 12.5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah total keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman berakohol diduga jenis cap tikus;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.13.05.0014.K/01/08.22 tanggal 05 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo yang ditandatangani oleh Fitriani Nur Husain S.Si., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Gorontalo bahwa minuman cap tikus milik Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET merupakan minuman beralkohol dengan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar 28,49 % PK Etanol dan 29,07 % PK Etanol adalah produk yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar sehingga minuman keras jenis Cap Tikus tersebut tidak dapat di jamin keamanan, mutu dan gizi jika di konsumsi sehingga tidak di perbolehkan untuk di perdagangkan sBahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan minuman beralkohol tersebut;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulaginya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha pangan.
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pelaku usaha pangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pelaku usaha pangan" berdasarkan pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang, serta merupakan subjek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum,

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum, telah menghadapkan terdakwa **ISMET WOLINELO** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang patut

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



sebagai subjek hukum, dan berdasarkan keterangan saksi MACHMUD HASAN ALIAS AMANG dan saksi ALVERO bahwa para saksi bersama terdakwa menuju Desa Ranoketan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan tiba pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wita untuk memuat minuman cap tikus tersebut, dan setelah itu langsung berangkat menuju Gorontalo, setelah tiba di Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di Desa Tuladengi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Terdakwa berusaha menghubungi via handphone Sdr. SETLY dan Sdr. IPIN yang akan membeli minuman cap tikus tersebut, namun handphone mereka tidak ada yang aktif, hingga akhirnya petugas polisi menghentikan mobil dan menemukan dimobil Inova warna abu –abu yang dikemudikan Sdr. ALVERO dengan nomor polisi DB 1176 BA dan mobil Inova warna hitam dengan nomor polisi DM 1098 yang saya kemudikan sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastic yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang berada didalam masing – masing mobil kami dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut peruntukannya untuk dijual dan setelah itu petugas polisi langsung mengamankan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Pelaku usaha pangan” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo telah menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastic didalam mobil Innova warna hitam dengan Nomor Polisi DM 1098 C;
- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Tuladengi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa benar mobil Innova warna hitam dengan Nomor Polisi DM 1098 C tersebut diemudikan oleh saksi MACHMUD HASAN ALIAS AMANG dan yang satunya lagi yaitu Nomor Polisi DB 1176 BA dikemudikan oleh ZULKIFLI MASEKE;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya MACHMUD HASAN ALIAS AMANG dan ZULKIFLI MASEKE memuat minuman keras jenis cap tikus tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, saat itu MACHMUD HASAN ALIAS AMANG sedang berada di PO GARUDA Manado, kemudian dihubungi oleh ALVERO via chat messenger dan menanyakan keberadaan MACHMUD HASAN ALIAS AMANG, sekitar pukul 14.00 Wita MACHMUD HASAN ALIAS AMANG lalu menghubunginya Sdr. ALVERO dan menyampaikan kepada MACHMUD HASAN ALIAS AMANG bahwa ia hendak mengajak MACHMUD HASAN ALIAS AMANG untuk memuat minuman beralkohol jenis cap tikus, hingga akhirnya dengan mengendarai mobil Innova hitam Nomor Polisi DM 1098 C MACHMUD HASAN ALIAS AMANG mengajak teman Sdr. ZULKIFLI MASEKE untuk bersama –sama dengan dimobil tersebut, dan sekitar pukul 00.00 Wita MACHMUD HASAN ALIAS AMANG dan ZULKIFLI MASEKE menggunakan 2 (dua) mobil Innova yaitu mobil innova warna hitam DM 1098 C yang MACHMUD HASAN ALIAS AMANG serta mobil innova warna abu –abu DB 1176 CA yang dikemudikan oleh Sdr. ALVERO bersama dengan Terdakwa, langsung menuju Desa Ranoketan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan tiba pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wita untuk memuat minuman cap tikus tersebut, dan setelah itu langsung berangkat menuju Gorontalo, setelah tiba di Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Terdakwa berusaha menghubungi via handphone Sdr. SETLY dan Sdr. IPIN yang akan membeli minuman cap tikus tersebut, namun handphone mereka tidak ada yang aktif, hingga akhirnya petugas polisi menghentikan mobil dan menemukan dimobil Inova warna abu –abu yang dikemudikan Sdr. ALVERO dengan nomor polisi DB 1176 BA dan mobil Inova warna hitam dengan nomor polisi DM 1098 yang saya kemudikan sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastic yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang berada didalam masing – masing mobil kami dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut peruntukannya untuk dijual dan setelah itu petugas polisi langsung mengamankan barang tersebut;
- Bahwa benar orang yang menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut kepada Terdakwa adalah namanya CI LINDA yang beralamat di Desa Ranoketan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik, nomor rangka MHFXWA16140001474, Nomor Mesin ITR 6007773 dengan nomor polisi DM 1098 C;
  - 1 (satu) Lembar STNK mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik, Nomor Rangka MH XWA16140001474, Nomor Mesin IT-6007773 dengan Nomor Polisi DM 1098 C atas nama Fanny Maykel Pondang;
  - 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna abu-abu metalik, nomor rangka MHFXW41G552039181, Nomor Mesin ITR-6118987 dengan nomor polisi DB 1176 BA;
  - 1 (satu) Lembar STNK mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHFXW41G552039181, Nomor Mesin ITR-6118987 dengan Nomor Polisi DB 1176 BA atas nama Hankie W. Rompas;
  - 15 (Lima belas) Karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang setiap plastic berisi 12.5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah total keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman berakohol diduga jenis cap tikus;
  - 15 (Lima belas) Karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang setiap plastik berisi 12.5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah total keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman berakohol diduga jenis cap tikus;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.13.05.0014.K/01/08.22 tanggal 05 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo yang ditandatangani oleh Fitriani Nur Husain S.Si., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Gorontalo bahwa minuman cap tikus milik Terdakwa ISMET WOLINELO ALIAS ISMET merupakan minuman beralkohol dengan kadar 28,49 % PK Etanol dan 29,07 % PK Etanol adalah produk yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar sehingga minuman keras jenis Cap Tikus tersebut tidak dapat di jamin keamanan, mutu dan gizi jika di konsumsi sehingga tidak di perbolehkan untuk di perdagangkan
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan minuman beralkohol tersebut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua unsur delik dalam Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Penuntut telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan keyakinannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PELAKU USAHA PANGAN TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR TERHADAP SETIAP PANGAN OLAHAN YANG DIBUAT DALAM NEGERI UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN”**;

Menimbang, bahwa dari Pengamatan Majelis selama persidangan dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari dalam diri terdakwa maupun dari perbuatan Terdakwa itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dan menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Anggota POLRI;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa benar terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik, nomor rangka MHFXWA16140001474, Nomor Mesin ITR 6007773 dengan nomor polisi DM 1098 C;
2. 1 (satu) Lembar STNK mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik, Nomor Rangka MH XWA16140001474, Nomor Mesin IT-6007773 dengan Nomor Polisi DM 1098 C atas nama Fanny Maykel Pondang;
3. 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna abu-abu metalik, nomor rangka MHFXW41G552039181, Nomor Mesin ITR-6118987 dengan nomor polisi DB 1176 BA;
4. 1 (satu) Lembar STNK mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHFXW41G552039181, Nomor Mesin ITR-6118987 dengan Nomor Polisi DB 1176 BA atas nama Hankie W. Rompas;
5. 15 (Lima belas) Karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang setiap plastic berisi 12.5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah total keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman berakohol diduga jenis cap tikus;
6. 15 (Lima belas) Karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang setiap plastik berisi 12.5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah total keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman berakohol diduga jenis cap tikus;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka harulah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) UU No.18 tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ISMET WOLINELO** alias **ISMET** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PELAKU USAHA PANGAN TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR TERHADAP SETIAP PANGAN OLAHAN YANG DIBUAT DALAM NEGERI UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik, nomor rangka MHFXWA16140001474, Nomor Mesin ITR 6007773 dengan nomor polisi DM 1098 C;
    - 1 (satu) Lembar STNK mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna Hitam metalik, Nomor Rangka MH XWA16140001474, Nomor Mesin IT-6007773 dengan Nomor Polisi DM 1098 C atas nama Fanny Maykel Pondang;
    - 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna abu-abu metalik, nomor rangka MHFXW41G552039181, Nomor Mesin ITR-6118987 dengan nomor polisi DB 1176 BA;
    - 1 (satu) Lembar STNK mobil Minibus Toyota Kijang Inova warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHFXW41G552039181, Nomor Mesin ITR-6118987 dengan Nomor Polisi DB 1176 BA atas nama Hankie W. Rompas.
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
- 15 (Lima belas) Karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang setiap plastic berisi 12.5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah total keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman berakohol diduga jenis cap tikus;
  - 15 (Lima belas) Karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang setiap plastik berisi 12.5 (dua belas koma lima) liter

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman berakohol diduga jenis cap tikus;]

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Senin Tanggal 6 Maret 2023 oleh **AMINUDIN J. DUNGGIO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DAIMON D. SIAHAYA, SH.** dan **EDWIN R. MARENTEK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARMAN SAID, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh **VICTOR R. YUSUF, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dihadapan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**DAIMON D. SIAHAYA, SH.**

**AMINUDIN J. DUNGGIO, SH.**

**EDWIN R. MARENTEK, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ARMAN SAID, SH.**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus /2022/PN Lbo